

**Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Krisis Air
Bersih Akibat Musim Kemarau Di Kecamatan Sukosewu Desa
Sumberjokidul Kabupaten Bojonegoro**

**Optimizing the Role of Village Government in Mitigating the Clean
Water Crisis During the Dry Season: A Case Study of Sumberjokidul
Village, Sukosewu Subdistrict, Bojonegoro Regency**

Heppy Suryandari¹, Prasetyo Isbandono²

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: heppy.21063@mhs.unesa.ac.id

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: prasetyoisbandono@unesa.ac.id

Abstrak

Ketersediaan air bersih sangat penting bagi masyarakat. Di Desa Sumberjokidul, Kecamatan Sukosewu, krisis air saat kemarau masih menjadi masalah utama yang berdampak pada kesejahteraan warga. Penelitian ini mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam mengatasi krisis tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan teori peran Ryaas Rasyid: **regulator, dinamisator, dan fasilitator**. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran pemerintah desa sebagai **regulator** belum optimal, terlihat dari belum adanya Peraturan Desa khusus pengelolaan air bersih, minimnya sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2021 dan UU No. 17 Tahun 2019, serta ketiadaan alokasi anggaran khusus dalam APBDes yang menghambat keberlanjutan regulasi dan pengawasan. Sebagai **dinamisator**, terlihat dari adanya dialog dalam Musrenbang, namun belum ada program edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara sistematis, potensi Karang Taruna juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Dalam peran **fasilitator**, pemerintah desa menyediakan infrastruktur air, tetapi belum didukung perencanaan anggaran yang berkelanjutan dan sistem distribusi yang adil. Hambatan internal seperti kapasitas aparatur yang terbatas dan anggaran yang minim, serta hambatan eksternal berupa lemahnya koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta kurangnya dukungan teknis, secara signifikan menghambat optimalisasi peran pemerintah desa. Saran penelitian ini antara lain: (1) **Sebagai Regulator**, pemerintah desa perlu menyusun Perdes khusus, manfaatkan UU No.17/2019 dan Perda No.5/2021, perkuat pengawasan, alokasikan anggaran, dan lakukan evaluasi berkala. (2) **Sebagai Dinamisator**, pemerintah desa harus inisiasi program edukasi dan pelibatan masyarakat, maksimalkan peran Karang Taruna, serta fasilitasi forum musyawarah rutin. (3) **Sebagai Fasilitator**, pemerintah desa perlu mengalokasikan dana APBDes untuk pemeliharaan infrastruktur, libatkan warga, dan jalin kerja sama dengan pihak eksternal untuk dukungan teknis dan pendanaan.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Peranan, Krisis Air Bersih, Pengelolaan Air.

Abstract

Access to clean water is a fundamental necessity for communities. In Sumberjokidul Village, Sukosewu District, the clean water crisis during the dry season remains a major problem impacting residents' well-being. This study describes the role of the village government in addressing this crisis using a qualitative approach and Ryaas Rasyid's role theory: **regulator, dynamist, and facilitator**. The findings reveal that the village government's role as a **regulator** is still suboptimal, as indicated by the absence of a specific Village Regulation on clean water management, limited socialization of Regional Regulation No. 5 of 2021 and Law No. 17 of 2019, and the lack of a dedicated budget allocation in the Village Budget (APBDes), which hampers sustainable regulation and supervision. As a **dynamist**, there is evidence of dialogue during the village development planning forum (Musrenbang), but no systematic education or community empowerment programs have been implemented, and the potential of youth organizations like Karang Taruna remains underutilized. In its **facilitator** role, the village government has provided water infrastructure but lacks a sustainable budgeting plan and equitable distribution system. Internal obstacles such as limited staff capacity and insufficient budget, along with external barriers including weak coordination with sub-district and district governments and limited technical support, significantly impede the optimization of the village government's roles. Recommendations include: (1) as a **Regulator**, the village government should establish specific regulations, utilize Law No. 17/2019 and Regional Regulation No. 5/2021, strengthen supervision, allocate budgets, and conduct regular evaluations; (2) as a **Dynamist**, initiate education programs and community involvement, maximize youth organizations' roles, and facilitate routine deliberation forums; (3) as a **Facilitator**, allocate APBDes funds for infrastructure maintenance, involve residents, and collaborate with external parties for technical and funding support.

Keywords: Village Government, Roles, Clean Water Crisis, Water Management.

Pendahuluan

Air sangat penting bagi kehidupan manusia, baik pada musim kemarau maupun musim hujan. Sulit membayangkan bagaimana manusia dapat bertahan hidup tanpa akses terhadap air bersih yang merupakan kebutuhan dasar. Menurut Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan, air bersih adalah air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Tanpa air, manusia tidak dapat menjaga kebersihan lingkungan hidup maupun memenuhi berbagai keperluan sehari-hari. Air bersih tidak hanya dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk aktivitas sosial dan ekonomi (Adeko & Mualim, 2023). Mengingat pentingnya air bersih, pemerintah Indonesia terus menggalakkan pembangunan di sektor ini. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan pemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selaras dengan itu, target pembangunan berkelanjutan (SDGs) juga mencakup akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang layak pada tahun 2030 (Sutarjo & Budjianto, 2016).

Namun, tantangan terhadap ketersediaan air bersih semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Jumlah air dalam siklus hidrologi relatif tetap, sementara kebutuhan akan air meningkat pesat. Ketidakseimbangan ini memicu terjadinya krisis air bersih di berbagai daerah,

terutama saat musim kemarau berkepanjangan. Fenomena kekeringan yang terus berulang menjadi tantangan serius karena menyebabkan sumur mengering, irigasi terganggu, dan masyarakat kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan rumah tangga (Malisa, Sukadji Sarbi, 2022). Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Bojonegoro, dalam lima tahun terakhir tren kekeringan menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, bahkan pada tahun 2023 tercatat 24 kecamatan terdampak kekeringan ekstrem, tertinggi selama periode tersebut. Pada tahun 2024, meskipun sedikit menurun, tetap ada 19 kecamatan terdampak, termasuk Desa Sumberjokidul. Kondisi hari tanpa hujan (HTH) yang berlangsung selama 60 hari berturut-turut membuat wilayah ini masuk kategori kering ekstrem dan memicu krisis air bersih yang berkepanjangan (Ramadhana, 2024).

Dalam menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengambil sejumlah langkah, seperti mendistribusikan lebih dari 1.800 tangki air bersih melalui BPBD dan bantuan rutin dari Polres Bojonegoro. Meskipun demikian, distribusi bantuan tersebut belum merata dan masih terkendala keterbatasan sarana transportasi. Salah satu desa yang terdampak langsung adalah Desa Sumberjokidul di Kecamatan Sukosewu. Desa ini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih karena letaknya jauh dari sumber mata air dan bendungan. Topografi wilayah yang datar dan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut tidak cukup mendukung penampungan air secara alami. Fasilitas air bersih yang tersedia pun tidak terawat dengan baik dan kapasitasnya terbatas, hanya dapat menjangkau beberapa dusun. Akibatnya, distribusi air tidak merata dan banyak warga masih bergantung pada bantuan dari pemerintah daerah atau menggunakan air dari sumur dan toren yang juga sering mengering saat musim kemarau (<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/9292/sumberjo-kidul>) (diakses pada tanggal 1 November 2024).

Sebagai pemerintahan tingkat paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks krisis air bersih, pemerintah desa dituntut untuk mampu mengambil inisiatif dalam pengelolaan air, mulai dari merumuskan kebijakan hingga mengembangkan program yang bersifat solutif dan partisipatif. Namun dalam kenyataannya, banyak pemerintah desa belum memiliki kapasitas yang memadai, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun pengetahuan teknis. Hal ini juga terjadi di Desa Sumberjokidul, di mana pengelolaan air bersih belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Tidak adanya regulasi desa khusus mengenai pengelolaan air bersih menyebabkan berbagai persoalan seperti pelanggaran jadwal pengisian air, kurangnya pemeliharaan infrastruktur, serta tidak adanya sistem distribusi air yang adil dan merata. (Aini, 2019)

Desa Sumberjokidul di Kecamatan Sukosewu merupakan salah satu dari 57 desa yang terdampak kekeringan ekstrem. Meskipun topografi wilayahnya datar dan berjarak hanya 14 km dari ibu kota kecamatan, desa ini jauh dari sumber mata air atau bendungan. Saat musim kemarau, ketersediaan air semakin menipis dan diprioritaskan untuk pertanian. Infrastruktur air bersih yang ada seperti toren dan sumur belum cukup untuk mencukupi kebutuhan seluruh warga. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa

Pemerintah Desa Sumberjokidul telah mengajukan permohonan bantuan air bersih ke pemerintah kecamatan sebagai upaya darurat. Namun, langkah tersebut masih bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan. Kurangnya infrastruktur seperti kolam penampungan atau waduk membuat desa ini sangat rentan terhadap kekeringan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air secara kolektif juga masih rendah. Pengelolaan air cenderung dilakukan secara individual dan tidak terkoordinasi, sehingga menambah beban kerja pemerintah desa. Belum adanya kebijakan atau aturan yang jelas di tingkat desa menyebabkan pengelolaan air tidak memiliki arah yang pasti. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya optimalisasi peran pemerintah desa secara menyeluruh, baik sebagai regulator, fasilitator, maupun dinamisator untuk mengatasi masalah krisis air bersih secara lebih efektif.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penting dilakukan penelitian tentang bagaimana peran strategis pemerintah desa dalam mengatasi krisis air bersih, terutama di masa musim kemarau yang semakin ekstrem akibat perubahan iklim global. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana kapasitas, kebijakan, dan strategi yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam menangani krisis air bersih di wilayahnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam prosesnya. Penelitian ini juga relevan dengan amanat Pasal 5 Ayat 1 UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (2019), yang menyatakan bahwa “Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Oleh karena itu, peran aktif pemerintah desa dalam pengelolaan air tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan hak dasar warga negara. Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Mengatasi Masalah Krisis Air Bersih Akibat Musim Kemarau di Kecamatan Sukosewu, Desa Sumberjokidul, Kabupaten Bojonegoro.”

Metode

Penelitian deskriptif kualitatif dikenal untuk menyelidiki isu sosial atau komunitas dari sudut pandang kelompok untuk memahami signifikansinya. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena secara rinci dan mendalam dengan menghubungkan berbagai upaya, seperti mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Fokus metode deskriptif kualitatif adalah memberikan pemaparan yang akurat dari kondisi aktual subjek penelitian dan menyajikan data sesuai tema yang ditemukan. (Tarjo, 2021) Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran Pemerintah Desa Sumberjokidul dalam mengatasi krisis air bersih akibat musim kemarau. Penelitian dilaksanakan di Desa Sumberjokidul, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro sejak 30 Oktober 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, dengan teknik purposive sampling terhadap informan seperti kepala desa, perangkat desa, dan warga dari lima dusun. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama, dibantu pedoman wawancara, catatan lapangan, serta alat perekam. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tahap pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Rijali, 2019).

Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Mengatasi Krisis Air Bersih Akibat Musim Kemarau di Desa Sumberjokidul, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Kerangka utama yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori peran pemerintah oleh Ryaas Rasyid yang dikutip dalam (Triana, 2024), yang membagi peran pemerintah menjadi tiga, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator.

1. Pemerintah desa sebagai regulator berperan menetapkan aturan, mengawasi pelaksanaannya, dan menjamin kepatuhan masyarakat terhadap regulasi terkait distribusi air bersih. Namun, lemahnya pengawasan terhadap jadwal pengisian toren mencerminkan belum optimalnya peran ini. Pasal 26 Ayat (2) huruf d UU Desa No. 3 Tahun 2024 memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk menetapkan peraturan desa sebagai dasar hukum pengelolaan sumber daya, termasuk air bersih.
2. Pemerintah desa sebagai dinamisator berfungsi mendorong partisipasi aktif masyarakat. Rendahnya kesadaran warga dalam menghemat air menunjukkan kurangnya upaya pemerintah desa dalam memotivasi dan mendukung masyarakat. Sesuai Pasal 79 Ayat (1) UU Desa No. 3 Tahun 2024, pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, termasuk pengelolaan air, merupakan hal penting yang belum dimaksimalkan.
3. Pemerintah desa sebagai fasilitator seharusnya menyediakan dan memelihara infrastruktur air bersih serta menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pihak eksternal. Kurangnya perawatan sarana air menunjukkan lemahnya peran ini. Sesuai, Pasal 26 Ayat (2) huruf n UU Desa No. 3 Tahun 2024 memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar dalam pemenuhan kebutuhan desa.
4. Hambatan dari Irianto (2002) yang dikutip dalam (Purwaningsih & Mahagangga, 2021) yang membagi kendala menjadi *internal* (misalnya keterbatasan SDM, anggaran, atau koordinasi) dan *eksternal* (seperti kondisi sosial masyarakat dan minimnya dukungan lintas sektor). Analisis hambatan ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghalangi optimalisasi peran pemerintah desa dalam mengatasi krisis air bersih secara menyeluruh.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisis optimalisasi peran Pemerintah Desa dalam mengatasi krisis air bersih akibat musim kemarau di Desa Sumberjokidul, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, dengan menggunakan indikator peran sebagai Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator sebagaimana dikemukakan oleh Ryaas Rasyid (1997) yang dikutip dalam (Triana, 2024). Kerangka analisis ini diperkuat dengan rujukan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (2024) yang memberikan landasan hukum terhadap kewenangan desa dalam pengelolaan sumber daya, termasuk air bersih.

Selain itu, teori hambatan dari Irianto (2002) yang dikutip dalam (Purwaningsih & Mahagangga, 2021) digunakan untuk mengidentifikasi kendala internal maupun eksternal yang mempengaruhi efektivitas peran pemerintah desa. Hasil penelitian disajikan berdasarkan data dari wawancara mendalam dan observasi lapangan terhadap informan kunci yang relevan. Hal tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa sebagai Regulator

Pemerintah Desa Sumberjokidul memiliki peran krusial sebagai regulator dalam pengelolaan air bersih di tingkat lokal, terutama dalam menghadapi krisis yang terjadi saat musim kemarau. Menurut teori Ryaas Rasyid (1997), regulator bukan hanya sekadar penyusun aturan, tetapi juga pengarah dan penggerak kebijakan yang memungkinkan pembangunan berjalan efektif dan berkeadilan. Dalam konteks ini, pemerintah desa diharapkan menyusun Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukum formal dalam pengelolaan air bersih, termasuk mengenai distribusi, penggunaan, pengawasan, serta sanksi bagi pelanggaran. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 26 Ayat (2) huruf d UU Desa No. 3 Tahun 2024, yang memberi wewenang kepada kepala desa untuk menetapkan regulasi demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga kini belum terdapat Perdes khusus mengenai pengelolaan air bersih di Desa Sumberjokidul. Sistem yang berlaku masih bersifat informal, berdasarkan kesepakatan antarwarga yang tidak memiliki kekuatan hukum. Kondisi ini menyebabkan distribusi air tidak merata, terutama pada musim kemarau, karena tidak ada jadwal tetap atau mekanisme yang mengatur pembagian secara adil. Pengawasan pun lemah, karena tidak adanya sanksi formal bagi warga yang melanggar kesepakatan, misalnya mengambil air secara berlebihan. Akibatnya, muncul potensi konflik horizontal di masyarakat dan ketimpangan antar dusun yang lebih parah. Pemerintah desa sebenarnya menyadari pentingnya regulasi, namun keterbatasan sumber daya, minimnya inisiatif, serta kurangnya dukungan teknis menjadi kendala dalam implementasinya. Selain itu, dari sisi anggaran, desa menyampaikan bahwa pada tahun 2024 belum mengalokasikan dana khusus dalam APBDes untuk pengelolaan air bersih. Bantuan yang diterima berupa hibah dari BPBD dalam bentuk sumur bor dan tandon air bersih, yang menunjukkan bahwa program ini belum menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran desa.

Berdasarkan teori hambatan organisasi dari Irianto (2002), permasalahan ini mencerminkan hambatan internal seperti rendahnya kapasitas aparatur desa dalam menyusun regulasi berbasis kondisi lokal dan lemahnya partisipasi warga karena tidak merasa terdampak secara langsung. Sementara hambatan eksternal datang dari lemahnya sinergi vertikal antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, meskipun telah ada regulasi seperti UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Perda Kabupaten Bojonegoro No. 5 Tahun 2021 tentang RTRW. Ketidakmampuan desa untuk menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam peraturan lokal memperburuk ketimpangan tata kelola air.

Oleh karena itu, langkah strategis yang perlu dilakukan adalah penyusunan Perdes berbasis kebutuhan sosial dan geografis masyarakat, pelatihan penyusunan kebijakan bagi aparatur desa, serta penguatan kerja sama antarlembaga agar sistem pengelolaan air lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

2. Pemerintah Desa sebagai Dinamisator

Sebagai dinamisator, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memotivasi, mengarahkan, dan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan air bersih, bukan sekadar sebagai pengguna pasif tetapi sebagai pelaku aktif pembangunan. Ryaas Rasyid (1997) menyatakan bahwa fungsi dinamisator adalah menciptakan perubahan sosial melalui pendekatan edukatif, pelatihan, serta pendampingan yang membentuk kesadaran kolektif. Pasal 78 Ayat (3) UU Desa No. 3 Tahun 2024 menegaskan bahwa pembangunan desa harus berbasis partisipasi, gotong royong, dan kebersamaan warga. Dengan demikian, desa tidak cukup hanya membahas isu air dalam forum formal seperti Musrenbang, tetapi juga harus mewujudkannya dalam bentuk program pemberdayaan yang konkret dan berkelanjutan.

Namun kenyataannya, Pemerintah Desa Sumberjokidul belum memiliki program edukasi maupun pelatihan khusus untuk pengelolaan air bersih. Selama ini, informasi terkait air hanya disampaikan melalui rapat desa kepada ketua RT, yang kemudian disampaikan secara lisan kepada warga. Tidak ada penyuluhan langsung, pelatihan teknis seperti pembuatan filter air sederhana, atau pemanfaatan air hujan secara mandiri. Akibatnya, inisiatif warga untuk mengelola air masih bersifat individu dan tidak terkoordinasi. Karang Taruna maupun kelompok pemuda desa belum diberdayakan sebagai motor penggerak partisipasi, padahal mereka memiliki potensi besar dalam hal mobilisasi warga dan penyebaran informasi. Selain itu, desa belum pernah bermitra secara aktif dengan pihak eksternal seperti universitas, NGO, atau dinas terkait untuk mendukung edukasi dan pendampingan masyarakat.

Hambatan yang terjadi sebagai dinamisator sesuai dengan klasifikasi Irianto (2002) dapat dibedakan menjadi internal dan eksternal. Hambatan internal mencakup kurangnya SDM desa yang mampu merancang dan menjalankan program pemberdayaan masyarakat, serta rendahnya prioritas peran edukasi dalam rencana kegiatan desa. Hambatan eksternal terlihat dari minimnya fasilitasi ruang partisipasi, tidak adanya forum resmi untuk musyawarah khusus air bersih, serta terbatasnya jaringan kerja sama dengan lembaga lain. Sementara itu, masyarakat sebenarnya menunjukkan kesiapan untuk terlibat lebih aktif jika diberikan ruang dan arahan. Beberapa warga bahkan mengusulkan pembentukan forum pengelolaan air per dusun, namun tidak mendapat tindak lanjut. Untuk memperkuat fungsi dinamisator, pemerintah desa perlu menyusun program edukatif berbasis kegiatan warga (seperti arisan atau kerja bakti), mengaktifkan kembali organisasi pemuda, serta menjalin kemitraan dengan pihak luar untuk memperkuat kapasitas sosial masyarakat

dalam mengelola air secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Pemerintah Desa sebagai Fasilitator

Dalam perannya sebagai fasilitator, pemerintah desa bertugas menyediakan sarana prasarana, menciptakan sistem distribusi yang adil, dan menjalin kerja sama lintas sektor demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih. Ryaas Rasyid (1997) menjelaskan bahwa fasilitator bukan hanya penyedia infrastruktur, tetapi juga pencipta iklim kolaboratif yang memungkinkan pelayanan publik berjalan lancar dan merata. Hal ini didukung oleh Pasal 26 Ayat (2) huruf n UU Desa No. 3 Tahun 2024, yang menekankan peran desa dalam memfasilitasi akses terhadap layanan dasar, termasuk air bersih. Di Desa Sumberjokidul, bentuk fasilitasi sudah terlihat melalui pengadaan toren air dan pembangunan sumur bor bantuan dari BPBD dan pemerintah kabupaten.

Meski demikian, penyediaan sarana ini belum didukung oleh perencanaan jangka panjang maupun sistem pemeliharaan yang terstruktur. Pengisian toren dilakukan bergilir namun belum memiliki jadwal yang konsisten dan terpantau. Perawatan infrastruktur seperti toren bocor atau pipa rusak dilakukan secara reaktif baru diperbaiki setelah banyak laporan warga. Dusun-dusun seperti Sembongrejo bahkan belum memiliki sumber air mandiri, sehingga sepenuhnya bergantung pada bantuan eksternal yang tidak menentu. Anggaran desa pun belum dialokasikan secara khusus untuk kebutuhan air bersih dalam APBDes 2024, sehingga seluruh kegiatan bergantung pada hibah dari luar desa. Tidak adanya sistem distribusi yang adil dan edukasi tentang pemeliharaan fasilitas air bersih membuat masyarakat kesulitan mengakses air secara setara.

Menurut teori Irianto (2002), hambatan internal dalam peran fasilitator mencakup kurangnya kapasitas teknis dan manajerial pemerintah desa dalam mengelola infrastruktur dan merancang program pelayanan dasar yang berkelanjutan. Sementara hambatan eksternal meliputi ketergantungan pada bantuan luar, masalah teknis seperti tegangan listrik tidak stabil untuk pompa air, serta akses air tanah yang menipis di beberapa dusun. Untuk mengoptimalkan peran fasilitator, pemerintah desa perlu menyusun sistem distribusi air yang transparan dan berbasis kebutuhan, membentuk tim pemelihara infrastruktur, serta mengalokasikan dana rutin dalam APBDes. Selain itu, kemitraan dengan universitas dan lembaga donor sangat penting untuk memperkuat inovasi teknologi, seperti pemanfaatan panel surya, filter air rumah tangga, atau sistem pemanenan air hujan. Pendekatan yang lebih sistemik dan kolaboratif akan membantu mewujudkan pemerataan akses air bersih secara jangka panjang bagi seluruh masyarakat desa.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, dapat disampaikan bahwa upaya Pemerintah Desa Sumberjokidul dalam mengoptimalkan peran dalam mengatasi krisis air bersih telah dilakukan, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu

disempurnakan.

Peran Pemerintah Desa Sumberjokidul sebagai regulator dalam pengelolaan air bersih belum berjalan optimal. Desa belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) khusus yang mengatur tentang perencanaan anggaran, sistem penggunaan, distribusi, pengawasan, dan sanksi terkait pengelolaan air bersih. Ketidakhadiran regulasi formal menyebabkan distribusi air bersih tidak merata dan pengawasan menjadi lemah. Masyarakat masih bergantung pada kesepakatan informal, yang rentan menimbulkan konflik, terutama saat musim kemarau.

1. Pemerintah Desa Sumberjokidul belum maksimal menjalankan peran sebagai dinamisator, yaitu sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih. Masyarakat belum mendapatkan edukasi, pelatihan teknis, atau forum dialog yang memadai. Partisipasi warga masih bersifat spontan dan individual, tidak dibarengi dukungan struktural dari desa. Potensi besar dari organisasi pemuda seperti Karang Taruna juga belum dimanfaatkan secara maksimal dalam program pengelolaan air.
2. Pemerintah Desa Sumberjokidul telah menunjukkan peran sebagai fasilitator dengan menyediakan toren dan menjalin kerja sama dengan BPBD. Namun, upaya tersebut masih bersifat reaktif dan belum didukung perencanaan jangka panjang maupun alokasi anggaran khusus. Infrastruktur belum merata, sistem distribusi air belum tertata, dan pemeliharaan sarana air belum berjalan optimal. Dusun-dusun seperti Sembongrejo masih bergantung pada bantuan luar tanpa sumber air mandiri.

Dengan mempertimbangkan kesimpulan tersebut, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Desa Sumberjokidul dalam upaya mengoptimalkan peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam mengatasi krisis air bersih, agar pengelolaan air di tingkat desa dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

1. Pemerintah desa perlu segera menyusun Perdes pengelolaan air bersih yang mengatur pembagian adil, penggunaan fasilitas, dan sanksi, dengan dasar hukum UU No. 17/2019 dan Perda Bojonegoro No. 5/2021. Evaluasi regulasi dan pengawasan rutin oleh perangkat desa dan masyarakat, serta alokasi anggaran khusus dalam APBDes sangat penting untuk keberlanjutan program.
2. Pemerintah desa harus rutin mengadakan edukasi dan pelatihan teknis terkait pengelolaan air bersih bagi warga, memanfaatkan momen kegiatan masyarakat. Pemberdayaan Karang Taruna dan penguatan Musrenbang juga diperlukan agar perencanaan lebih efektif dan melibatkan partisipasi aktif warga.
3. Pemerintah desa wajib menyusun sistem distribusi air yang adil, merawat infrastruktur, dan membentuk kelompok pengelola air di dusun. Kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga donor dapat membantu penerapan teknologi alternatif demi ketersediaan air berkelanjutan.

Referensi

- Adeko, R., & Mualim, M. (2023). Penurunan Kadar Mangan (Mn) Pada Air Sumur Gali Dengan Kombinasi Tray Aerator Dan Filtrasi. *Journal of Nursing and Public Health*, 11(1), 279–283. <https://doi.org/10.37676/jnph.v11i1.4140>
- Aini, S. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Penyediaan Air Bersih Pada Masyarakat Pesisir Lombok Timur. *SOSIO EDUKASI Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan*, 3(1), 22–27. <https://doi.org/10.29408/sosedu.v3i1.3511>
- Malisa, Sukadji Sarbi, D. (2022). *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMENUHAN AIR BERSIH DI DESA KENJE KECAMATAN CAMPALAGIAN*. 4(November), 1–5.
- Purwaningsih, N. P. E., & Mahagangga, I. G. A. O. (2021). Hambatan Desa Munggu Sebagai Desa Wisata Di Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5(2), 187. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2017.v05.i02.p02>
- Ramadhana, Y. E. (2024). *Kering Ekstrem, 1.440 Jam Kabupaten Bojonegoro Tanpa Guyuran Hujan*. Radar Bojonegoro. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/715047950/kering-ekstrem-1440-jam-tanpa-hujan>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sutarjo, U. S., & Budjianto, D. (2016). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016* (R. Kurniawan, Yudianto, B. Hardhana, & T. A. Soenardi (eds.)). Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Tarjo. (2021). *Metode Penelitian Administrasi* (R. N. Andari (ed.); Cetakan Pe). SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS.
- Triana, Y. (2024). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI DI DESA ANCOL KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 11, 516–517.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2019). Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. *Jdih Bpk Ri Database Peraturan*, 011594, 50. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122742/uu-no-17-tahun-2019>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa*.